



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 19**

TANGGAL 11 AGUSTUS 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 15 (lima belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Agustus 2020
P u k u l	: 10.26 WIB s/d 16.31 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 19
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 19 orang dan secara virtual 4 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 17 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 6 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 19 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., Rapat dibuka pukul 10.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 19, menyepakati/menyetujui:


1. Bab III Pasal 19 sebanyak 178 DIM, terdiri dari 91 DIM yang bersifat tetap (disetujui pada rapat Panja tanggal 28 Juli 2020) dan 87 DIM yang bersifat diubah.
2. Dari 87 DIM yang bersifat diubah, sebanyak 33 DIM telah dibahas dan disetujui dalam rapat-rapat panja sebelumnya, yaitu tanggal 9 Juli 2020, 3 Agustus 2020, dan 6 Agustus 2020, sehingga jumlah DIM yang akan dibahas sebanyak 54 DIM.
3. DIM Nomor 565, atas permintaan Pemerintah disetujui untuk dihapus dari draf RUU tentang Cipta Kerja.
4. DIM Nomor 566 dan DIM Nomor 567 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
5. DIM Nomor 598 s.d DIM Nomor 600 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan urutan jenjangnya disesuaikan dan definisi RZ KSNT dan definisi terkait dimasukkan dalam ketentuan umum.
6. DIM Nomor 601 s.d. DIM Nomor 606 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
7. DIM Nomor 607 disetujui untuk dihapus dari draf RUU.
8. DIM Nomor 608 dan DIM Nomor 609 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
9. DIM Nomor 610 dan DIM Nomor 611 disetujui untuk dihapus dari draf RUU.
10. DIM Nomor 614 s.d. DIM Nomor 618 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan untuk gradasi urutan di bawa ke Timus/Timsin.
11. DIM Nomor 621 s.d. DIM Nomor 623 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
12. DIM Nomor 625 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan adanya komitmen dan statement pemerintah bahwa pembuatan PP tidak melenceng dari RUU tentang Cipta Kerja.
13. DIM Nomor 626 s.d. DIM Nomor 632 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
14. DIM Nomor 634 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin terkait dengan aturan peralihan/dalam penjelasan selama sistem belum terintegrasi.
15. DIM Nomor 637 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan adanya konsistensi istilah Perizinan Berusaha dalam DIM Nomor 634, 635, dan 637 untuk diselesaikan dalam Timus/Timsin.
16. DIM Nomor 638 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin terkait dengan penjelasan Pasal Zona Inti di kawasan konservasi kelautan dan agar di dalam NSPK disebutkan zona inti termasuk konservasi dengan perbandingan 1:50.000
17. DIM Nomor 640 s.d. DIM Nomor 642 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
18. DIM Nomor 644 disetujui untuk *dipending*.

19. DIM Nomor 645 disetujui untuk tidak dihapus dan normanya akan direkonstruksi dalam Timus/Timsin dengan catatan memasukkan ruang lingkup berusaha di laut dan pesisir dalam RUU.
20. DIM Nomor 648 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan fasilitasi pemerintah harus tampak dalam norma pasal atau penjelasan.
21. DIM Nomor 657 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
22. DIM Nomor 658 dan DIM Nomor 666, disetujui rumusan disesuaikan dalam Timus/Timsin.
23. DIM Nomor 668 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan perlu penyebutan sektor kementerian sebagai petunjuk dalam penjelasan.
24. DIM Nomor 712 s.d. DIM Nomor 721 terkait dengan sanksi, pembahasannya *pending* untuk menunggu rekonstruksi rumusan dari Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 19 diskors pukul 16.23 WIB dan akan dilanjutkan hari Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 11 Agustus 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001